



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 3/UN7.F4/HK/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PROGRES TEST PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TANGGAL 3 JANUARI 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan ujian OSCE Progres Test bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

c. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian OSCE Progres Test sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PROGRES TEST PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 3 JANUARI 2023.
- KESATU : Mengangkat pasien standard Ujian OSCE Progres Test Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 3 Januari 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 9 Januari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 3/UN7.F4/HK/I/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PASIEN STANDAR UJIAN OSCE
 PROGRES TEST PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
 PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 3 JANUARI
 2023.

PERSONALIA PASIEN STANDAR:

I. SESI PAGI

No	NAMA	NIK
1	BAGAS FAJAR ARIMUKTI	3374102207970001
2	ARDHI DARMAWAN WIJAYA	3374043103740001
3	WIRANDA MARUPA MUNTHE	1208140212970001
4	GHUFRON ARIF TRI SAPUTRO	3374091710890001
5	MOCHAMAD RIZQI	3374130104040005
6	ADIB ROFIUDIN	3322161312880003
7	SUBKHAN	3374022312890001
8	UKIM NUSUKI	3324111704010001
9	HARYANTO	3374043103740001
10	LINTANG ADI PRAKOSO	3521011508910001
11	YUDI CAHYADI	3374072702730001
12	SAMUEL PARLINDUNGAN SITO	3374101811000005
13	REZKY RIO PAMUNGKAS	3374153004000004
14	HOSEA HERI LISTIANTO	3374060602870001
15	SLAMET SUGIYANTO	3521191404880001
16	MUHAMMAD IRVAN FAHREZI	3374101407000004
17	YUDHA PRASETYO NUGROHO	3374090610940002
18	NURUL ARTI OKTAVIANI	3374115310970001
19	NOVI ANDRIYANI SANTOSO	3374035911910002
20	LINA RINTAWATI	3322185711870001
21	SRI LESTARI	3374015101850001
22	SRI HARINI	3374096709900004
23	DARMAH	3374114902040001
24	SITI MUBTADIUR ROHMAH	3321017108930003
25	ISTIQOMAH	3374136012790007

II. SESI SIANG

NO	NAMA	NIK
1	DANU	3374132201900003
2	ARDHA KURNIAWAN	3374092706950002
3	YUDI ANDREAS TONDANG	1216060108990002
4	NAFIS ILHAMI PRABOWO	3374092306880003
5	JONI SUGIARTO	3374091708770001
6	AFIF MUBAROK	3322162202910001
7	AGUS SRIYANTO	3374091408780002
8	AGUS RIYADIANTO	3322062109770001
9	ALVIN SURYA CLOSE	2102042404020010
10	ERLANGGA PUTRA	3374061906050003
11	SINGGIH BAYU P	3374061912850001
12	FAWWAZ	3374101603010005
13	BERBUDIANTO	3374150904670003
14	NANDANA ADYATMA	3278022501010007

NO	NAMA	NIK
15	ARIEF PRISTIANTO	3374112909900002
16	ARIF DAENG	3374012405940002
17	JENDRI SITOPU	3374100101950002
18	ELOK NISWATUL FAUZIAH	3317104409940001
19	WIDIASTRID	3374154610030001
20	NAOMI	3374115012940002
21	ELLENIA ANNISA	3374116501990001
22	YUNIAR MELINDA	3374114106010003
23	NAFISA	3374114705990001
24	NGATINI	3374096709900004
25	EVA DEWI	3374035206790002

Semarang, 9 Januari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

